



Kecamatan Mlati

Cebongan , Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55286 02744361125

www.mlatikec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Mlati

Legalisasi Berkas Permohonan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan kematian dari dokter/paramedis
2. Surat keterangan kematian dari Desa
3. KK dan KTP-el yang meninggal atau ahli waris
4. Fotokopi akta kelahiran yang meninggal (jika ada)
5. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi
6. Surat kuasa di atas materai Rp 6.000,- dilampiri fotokopi KTP-el penerima kuasa apabila dikuasakan
7. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal dan fotokopi paspor yang dilegalisir bagi orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan dan pengantar dari RT yang diketahui RW dan Dukuh ke Desa untuk dibuatkan surat keterangan kematian dari Desa
2. Desa mengeluarkan surat pengantar permohonan akta kematian dan surat keterangan kematian
3. Pemohon membawa berkas persyaratan ke Kecamatan
4. Petugas kecamatan mengecek kelengkapan persyaratan, apabila sudah lengkap dan benar petugas meregister permohonan di buku register permohonan akta kematian
5. Kasi Pelayanan Umum/Pejabat Struktural lainnya mentanda tangani berkas yang perlu dilegalisir
6. Petugas membubuhkan cap kecamatan pada berkas yang telah ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Umum
7. Petugas menyerahkan berkas yang telah dilegalisir kepada pemohon untuk selanjutnya dibawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Mlati

Cebongan , Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55286 02744361125

www.mlatikec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Mlati

Produk Pelayanan

1. Dokumen Permohonan Akta Kematian yang telah dilegalisir

Pengaduan Layanan

Telepon/Faksimile : 0274 4361125

Email : kecmlati@slemankab.go.id